



**P U T U S A N**  
**Nomor 272/Pdt.P/2014/PA.Wtp.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Permohonan Perwalian** yang diajukan oleh:

**Abadi Wijayanto bin Patangngari Dg. Mappuji**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pengusaha angkutan, alamat di Jalan Kol. A. Dadi Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, sebagai pemohon ;

Pemohon bermaksud mengajukan perwalian terhadap anak :

N a m a : Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin

Tanggal lahir : 26 April 2007 (umur 6 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kol.A.Dadi Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone ;

Dengan :

N a m a : Dewi Sartika binti Amiruddin

Tanggal : 28 Februari 2001 (umur 13 tahun 1 bulan)

Agama : Islam

Alamat : Jalan Kol.A.Dadi Kelurahan Biru, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dipersidangan ;

*Hal. 1 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat nya tertanggal 01 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 272/Pdt.P/2014/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin adalah anak sah dari pasangan suami isteri Amiruddin bin Patangngari dengan Ariyanti binti Ambo Tuwo yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000 di Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, namun kemudian Amiruddin bin Patangngari dengan Ariyanti binti Ambo Tuwo telah bercerai pada Pengadilan Agama Watampone berdasarkan Kutipan Akta Cerai nomor 334/AC/2012/PA Wtp tanggal 26 April 2012 dan setelah perceraian terjadi Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin berada dalam asuhan Amiruddin bin Patangngari ;
2. Bahwa setelah bercerai, Amiruddin bin Patangngari menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Samsidar,SE, namun tidak dikaruniai anak hingga akhirnya Amiruddin bin Patangngari meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 sebagaimana surat keterangan kematian nomor 28/WTP/TR/II/2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Watampone tanggal 12 Februari 2014 ;
3. Bahwa setelah bercerai, ibu kandung dari Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin berangkat ke Malaysia dan sampai sekarang tidak ada kabar beritanya ;
4. Bahwa pemohon adalah saudara kandung dari Amiruddin bin Patangngari dan setelah kematian Amiruddin bin Patangngari kedua anak tersebut (Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin) berada dalam pemeliharaan pemohon ;

*Hal. 2 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa selama dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon kedua anak tersebut hidup sejahtera lahir dan bathin dan tidak ada pihak lain, baik para keluarga Amiruddin bin Patangngari dan dari keluarga Ariyanti binti Ambo Tuwo, maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut ;
6. Bahwa Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin belum mencapai umur dewasa untuk melakukan tindakan hukum maka untuk mewakili kepentingan kedua anak tersebut, perlu menunjuk orang yang dapat mewakili kepentingan kedua anak tersebut ;
7. Bahwa pemohon mampu mewakili kedua anak tersebut dalam melakukan tindakan hukum ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan Abadi Wijayanto bin Patangngari Dg.Mappuji sebagai wali dari Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap di persidangan ;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan mengenai permohonan pemohon dan mempertimbangkan kembali permohonannya namun pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon ;

*Hal. 3 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, dipersidangan pemohon menghadirkan kedua anak yang bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa mereka berdua adalah kemanakan pemohon ;
- Ayahnya bernama Amiruddin bin Patangngari (saudara kandung pemohon) dan ibunya bernama Ariyanti ;
- Ayah dan ibunya telah bercerai di Pengadilan Agama pada tahun 2012 ;
- Setelah kedua orang tuanya bercerai mereka berdua ikut dan tinggal bersama ayahnya ;
- Setelah ayahnya bercerai kawin lagi dengan perempuan bernama Samsidar SE, mereka berdua jarang lagi bersama ayahnya, dan lebih sering tinggal dengan pamannya yaitu pemohon ;
- Setelah ayahnya meninggal pada bulan Februari 2014, diasuh oleh paman (pemohon) ;
- Keduanya senang tinggal bersama paman (pemohon) dan tidak ada yang memaksa ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Abadi Wijayanto) Nomor 7371121502660001 dari Kepala Dinas Kependudukan, Kota Makassar, berlaku hingga 15 Februari 2017, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewa Aprianto Amir, nomor 244/UM/V/2007, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 7 Mei 2007, (bukti P.2)
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dewi Sartika, nomor 18146/IST/XI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan

*Hal. 4 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tertanggal 22 November 2012, (bukti P.3) ;

4. Fotokopi Akta Cerai atas nama Ariyanti binti Ambo Tuwo dengan Amiruddin bin Patangngari Nomor 334/AC/2012/PA Wtp, yang dikeluarkan oleh Panitera pengadilan Agama Watampone, tertanggal 26 April 2012, (bukti P4) ;

5. Surat Keterangan Kematian atas nama Amiruddin Nomor 28/Wtp/TR/II/2014/2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Watampone, yang diketahui oleh Camat Tanete Riattang, Kabupaten Bone, tertanggal 12 Februari 2014 (bukti P5) ;

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Nurhayati binti Ambo Tuo**, umur 51 tahun, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi adalah ipar pemohon yang bernama Abadi Wijayanto ;
- Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan wali dari dua orang anak yang bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin umur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin umur 13 tahun 1 bulan ;
- Kedua anak tersebut adalah keponakan pemohon yaitu anak dari saudara kandung pemohon yang bernama Amiruddin bin Patangngari ;
- Kedua orang tua anak tersebut sejak tahun 2012 telah bercerai di Pengadilan Agama, dan kedua anak tersebut tinggal bersama pemohon ;

*Hal. 5 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada tahun 2013 ayah kedua anak tersebut kawin dengan perempuan bernama Samsidar S.E, sedang ibu kandung kedua orang anak tersebut pergi ke Malaysia ;
- Sejak ayah kandung kedua anak tersebut (saudara pemohon) menikah, kedua anak tersebut lebih banyak tinggal bersama pemohon ketimbang di rumah ayahnya ;
- Pada bulan Februari 2014 ayah kandung kedua anak tersebut meninggal dunia ;
- Kedua anak tersebut diasuh oleh pemohon sejak ayahnya meninggal tanggal 11 Februari 2014 hingga sekarang ;
- Kedua anak tersebut sudah senang diasuh oleh pemohon ;
- Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam dikenal berkepribadian baik, dilingkungan keluarga maupun masyarakat ;
- Saksi pernah menghubungi ibu kandung kedua anak tersebut yang berada di Malaysia dan menyampaikan maksud pemohon, ibu kedua anak tersebut telah setuju dan semua keluarga menyatakan tidak keberatan atas maksud pemohon untuk menjadi wali dalam melakukan kepentingan hukum atas kedua anak tersebut ;

2. **Sulkarnaen bin H.Muh.Talwan**, umur 50 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi adalah ipar dari almarhum Amiruddin bin Patangngari ;
- Pemohon bermaksud untuk memperoleh penetapan wali dari dua orang anak bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin umur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin umur 13 tahun 1 bulan ;
- Kedua anak tersebut adalah keponakan pemohon yaitu anak dari saudara kandung pemohon yang bernama Amiruddin bin Patangngari ;

*Hal. 6 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wip.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Kedua orang tua anak tersebut sejak tahun 2012 telah bercerai di Pengadilan Agama, sekaligus kedua anak tersebut hanya tinggal bersama dan dipelihara oleh ayahnya ;
- Pada tahun 2013 ayah kedua anak tersebut menikah dengan perempuan bernama Samsidar S.E, sedangkan ibu kandung kedua anak tersebut pergi merantau ke Malaysia ;
- Sejak ayah kandung kedua anak tersebut (saudara pemohon) menikah lagi, kedua anak tersebut lebih senang tinggal bersama pemohon ;
- Pada bulan Februari 2014 ayah kandung kedua anak tersebut meninggal dunia, sedangkan yang mengasuh sampai sekarang adalah pemohon ;
- Anak tersebut sejak diasuh oleh pemohon tetap sehat walafiat ;
- Pemohon adalah orang yang taat beragama Islam dikenal berkepribadian baik, dilingkungan keluarga maupun masyarakat ;
- Saksi tidak keberatan atas maksud pemohon untuk menjadi wali dalam melakukan kepentingan hukum atas kedua anak tersebut ;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut di atas pemohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup ;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

*Hal. 7 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wip.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar pemohon dapat ditetapkan sebagai Wali terhadap dua orang anak yang bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin yang masih berumur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin masih berumur 13 tahun 1 bulan, anak dari saudara kandung pemohon bernama Amiruddin bin Patangngari yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa sebelum Amiruddin bin Patangngari meninggal dunia, lebih dahulu telah bercerai dengan isterinya (ibu kandung kedua orang anak tersebut) yaitu pada tahun 2012 , kemudian pada tahun 2013 menikah lagi dengan perempuan bernama Samsidar SE, sehingga kedua anak tersebut (Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin) lebih senang tinggal bersama pemohon ;

Menimbang, bahwa sejak Amiruddin bin Patangngari (ayah kandung kedua anak tersebut) meninggal pada tanggal 11 Februari 2014, kedua anak tersebut diasuh oleh pemohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Wali terhadap anak yang bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemohon harus terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

*Hal. 8 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P1 sampai P5 dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, berupa Kartu Tanda penduduk yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa pemohon adalah penduduk Kota Makassar, yang berlaku hingga tanggal 15 Februari 2017, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti outentik ;

Menimbang, bahwa bukti P2, berupa Akta kelahiran an.Dewa Aprianto Amir yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil, isinya memuat tentang peristiwa kelahiran seorang anak laki-laki pada tanggal 07 Mei 2007 dari suami isteri Amiruddin dan Ariyanti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu terbukti Dewa Aprianto Amir, sekarang ini baru berusia 6 tahun 11 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P3, berupa Akta kelahiran an.Dewi Sartika yang dibuat dan ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Catatan Sipil, isinya memuat tentang peristiwa kelahiran seorang anak perempuan pada tanggal 28 Februari 2001 dari suami isteri Amiruddin dan Ariyanti, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu terbukti Dewi Sartika, sekarang ini baru berusia 13 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa bukti P4, berupa Akta Cerai an. Ariyanti binti Smbo Tuwo dengan Amiruddin bin Patangngari, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Watampone, nomor 334/AC/2012/PA Wtp, yang isinya menerangkan telah terjadi perceraian pada tanggal 26 April 2012, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan hukum sempurna, oleh karena itu

*Hal. 9 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbukti antara Ariyanti binti Ambo Tuwo dengan Amiruddin bin Patangngari benar telah bercerai ;

Menimbang, bahwa bukti P5 berupa surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Watampone yang isinya memuat peristiwa tentang kematian Amiruddin, maka majelis hakim menilai bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, oleh karena itu terbukti Amiruddin bin Patangngari telah meninggal pada hari Selasa tanggal 11 Februari 2014 ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon, telah datang menghadap, bersumpah serta memberi kesaksian di muka persidangan, dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat formal kesaksian saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah diteliti ternyata kesaksian saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon dengan demikian secara hukum telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi kesatu didukung dengan kesaksian saksi kedua, terbukti pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Amiruddin bin Patangngari ;

Menimbang, bahwa terbukti pula dari kesaksian saksi tersebut, almarhum Amiruddin bin Patangngari meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014, dan pada saat meninggal dunia meninggalkan 2 orang anak bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin masih berumur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin masih berumur 13 tahun 1 bulan dari hasil perkawinannya dengan Ariyanti binti Ambo Tuwo yang semasa hidupnya telah bercerai pada tahun 2012 ;

*Hal. 10 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wip.*



Menimbang, bahwa demikian pula terbukti sejak almarhum Amiruddin bin Patangngari bercerai dengan isterinya, kawin lagi dengan Samsidar SE, sehingga kedua anak tersebut lebih dekat dan senang tinggal bersama dengan pemohon sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian saksi-saksi pemohon tidak tergolong orang yang boros dan cukup amanah, serta sangat menyayangi kedua anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dan kesaksian saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan bukti P1 sampai P5, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

- Pemohon bersaudara kandung dengan almarhum Amiruddin bin Patangngari ;
- Amiruddin bin Patangngari semasa hidupnya telah bercerai dengan isterinya(ibu kedua anak tersebut), sejak tahun 2012 dan kawin lagi dengan Samsidar SE tahun 2013 dan tidak punya anak ;
- Amiruddin bin Patangngari telah meninggal dunia pada tanggal 11 Februari 2014 dengan meninggalkan dua orang anak Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin lahir 26 April 2007 dan Dewi Sartika binti Amiruddin lahir 28 Februari 2001 ;
- Bahwa, pemohon tidak tergolong orang yang boros dan dapat dipercaya mengurus kekayaan Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin masih berumur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin masih berumur 13 tahun 1 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka kedua orang anak yang bernama Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin telah tinggal bersama dan merasakan kasih sayang dari pemohon tanpa mengenal kasih sayang dari orang tua ;

*Hal. 11 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*



Menimbang, bahwa demikian pula Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin anak kandung almarhum Amiruddin bin Patangngari masih dibawah umur berhak mendapat perwalian sesuai maksud Pasal 107 ayat (1) dan pemohon adalah orang yang berperilaku dapat mengasuh anak dengan baik taat beragama Islam, sesuai dengan ketentuan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, ;

Menimbang, bahwa sesuai kaidah hukum dalam Yurisprudensi Nomor 126 K/Pdt/2001 anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak tersebut dan hal ini pemohon sebagai paman yang telah memelihara dan mengasuh Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin sejak kedua tuanya bercerai kemudian meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalilnya dan sesuai ketentuan Pasal 51 (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 (1) Kompilasi Hukum Islam, Jo Pasal 110 ayat (1) Kompilasi hukum Islam yang mengatakan antara lain Wali berkewajiban mengurus diri dan harta orang yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang yang berada di bawah perwaliannya, sehingga dengan demikian permohonan pemohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan pemohon, maka penetapan ini untuk digunakan untuk mewakili melakukan tindakan hukum atas kepentingan kedua anak sebagai Wali dari Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin dan Dewi Sartika binti Amiruddin ;

*Hal. 12 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan pemohon (Abadi Wijayanto bin Patangngari Dg.Mappuji) sebagai wali dari Dewa Aprianto Amir bin Amiruddin lahir 26 April 2007/ umur 6 tahun 11 bulan dan Dewi Sartika binti Amiruddin lahir 28 Februari 2001 /umur 13 tahun 1 bulan ;
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 141.000,00 (seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Watampone, pada hari Selasa tanggal 15 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil akhir 1435 Hijeriah, oleh Fasiha Koda, S.H., sebagai ketua majelis, Drs. H. Ahmad Jakar, M.H., dan Dra. Narniati, S.H., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota dibantu oleh Dra. Hunaena panitera pengganti, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh pemohon.

Hakim anggota

ttd

Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.

Ketua majelis

ttd

Fasiha Koda, S.H.

*Hal. 13 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wtp.*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim anggota,

ttd

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera pengganti

ttd

Dra. Hunaena

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran	Rp	30.000,00
- A T K	Rp	50.000.00
- Panggilan	Rp	50.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000.00
Jumlah	Rp	141.000,00
( seratus empat puluh satu ribu rupiah)		

Untuk Salinan,

Pengadilan Agama Watampone,

Panitera,

Dra. Erni Yulaelah

Hal. 14 dari 14 Pentapn No. 272/Pdt.G/2014 /PA.Wip.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)